



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu lebih mendayagunakan pelaksanaan dan pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan bidang kewenangan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud, maka perlu merubah, dan menata kembali susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 49 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

1. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 di atas, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan, aset daerah dan investasi daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset daerah dan investasi daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 - d. Penyusunan laporan keuangan daerah;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf g, huruf h diubah dan ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf i, ayat (2) huruf c diubah, ayat (6) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7), sehingga pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pendapatan Daerah;
 - d. Bidang Perencanaan Anggaran;
 - e. Bidang Perbendaharaan;
 - f. Bidang Akuntansi;

- g. Bidang Aset dan Investasi Daerah;
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Kepegawaian.

- (3) Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Penetapan Sumber Pendapatan Daerah;
- b. Seksi Penagihan dan Keberatan;
- c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

- (4) Bidang Perencanaan Anggaran terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Anggaran;
- b. Seksi Penetapan dan Pengesahan Anggaran;
- c. Seksi Pembinaan Daerah Bawahan.

- (5) Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Seksi Verifikasi;
- b. Seksi Kas Daerah;
- c. Seksi Penagihan Penghapusan Piutang.

- (6) Bidang Akuntansi terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan;
- b. Seksi Pelaporan;
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

- (7) Bidang Aset dan Investasi Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Inventarisasi Aset Daerah;
- b. Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah;
- c. Seksi Investasi Daerah.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues

Ditetapkan di Blang Kejeren

Pada tanggal, 16 Oktober 2008 M

16 Syawal 1428 H

BUPATI GAYO LUES,

Dto.

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 20 Oktober 2008 M

20 Syawal 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

Dto.

ABUBAKAR DJASBI

***LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2008
NOMOR 3***

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakab. Gayo Lues

MUHAMMAD ALI, SH

Pembina/NIP. 380 051 194